



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Perkebunan**

- Pemohon** : **Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (PSPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu sebagai Ketua Pengurus SPKS, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 15 Juni 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan dan koperasi yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan pengurus yang secara sah memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukumnya masing-masing di hadapan pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Para Pemohon beranggapan Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena menghalangi pemenuhan visi, misi, dan/atau tujuan didirikannya badan hukum sesuai dengan AD/ART masing-masing para Pemohon dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perkebunan kelapa sawit serta untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai badan hukum perkumpulan dan organisasi serta telah menjelaskan adanya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengelolaan dan pengalokasian dana dari pelaku usaha perkebunan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, diartikan secara meluas/tidak limitatif sehingga menghalangi pemenuhan visi, misi, dan/atau tujuan didirikannya badan hukum sesuai dengan AD/ART masing-masing para Pemohon. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil mengenai inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan mengenai objek permohonan para Pemohon, *in casu* Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014, yang dalam faktanya norma *a quo* telah diubah oleh pembentuk undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 angka 26 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014. Terhadap fakta demikian, para Pemohon tetap menggunakan norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 sebagai objek permohonan pengujian konstiusionalitas dalam perkara *a quo* dengan sengaja mengabaikan UU 6/2023.

Terhadap persoalan demikian, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagaimana proses peradilan pada umumnya, dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menjadi pedoman sekaligus prinsip yang memandu Hakim Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Salah satu asas yang harus dipatuhi tersebut adalah asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causal/het vermoeden van rechtmatigheid*) yang diartikan bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Dalam konteks permohonan *a quo*, fakta bahwa materi norma Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh para Pemohon telah diubah seiring dengan berlakunya Perppu 2/2022 yang telah disetujui DPR dan kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstiusionalitas UU 6/2023 yang juga sedang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya, adalah merupakan tindakan hukum yang harus dianggap sah sampai ada pembatalan, sehingga norma yang saat ini berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah norma dalam Pasal 29 angka 26 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah Pasal 93 ayat (4) UU 39/2014. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa dalil para Pemohon yang mengesampingkan keberlakuan UU 6/2023 karena dianggap telah melanggar konstitusi sebelum adanya pembatalan oleh lembaga yang secara hukum berwenang adalah bertentangan dengan asas praduga keabsahan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah keliru dalam menentukan objek permohonan karena objek permohonan yang dimohonkan tidak lagi menjadi bagian dari UU 39/2014 karena telah diubah dalam Pasal 29 angka 26 Lampiran UU 6/2023. Oleh karenanya, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.